

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi serta menganalisa data, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Faktor internal, terjadinya pernikahan di usia dini karena faktor hamil diluar nikah dan pendidikan yang rendah.
2. Faktor eksternal, terjadinya pernikahan di usia dini karena sulitnya ekonomi keluarga dan budaya masyarakat.

Dampak pernikahan dini yang terjadi di Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu meliputi :

1. Dampak ekonomi, dalam memenuhi kebutuhan ekonomi bergantung kepada orangtua, karena tanggung jawab sebagai suami isteri rendah.
2. Dampak psikologis, kurang mampu mengontrol emosi mengakibatkan pertengkaran pada pasangan suami isteri, mengurangi keharmonisan keluarga dan pengasuhan yang kurang maksimal.
3. Dampak bagi kesehatan reproduksi, mengakibatkan pendarahan dan keguguran ketika hamil dan melahirkan.

Saran

Setelah penulis mendapatkan hasil dari penelitian, tentang dampak yang terjadi di Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Untuk para pelaku pernikahan dini dari penelitian ini supaya menjadi bahan introspeksi diri dan membenahi keluarga agar menjadi keluarga yang harmonis dan tetap utuh.
- 2) Bagi orangtua agar hendaknya lebih memperhatikan kesiapan anak dari berbagai aspek dalam mempersiapkan pernikahan agar kelak kehidupan keluarga sang anak lebih kokoh dan mencapai bahagia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.